



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 913/Pid.B/2020/PN SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana khusus dengan

acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nawali Bin Moyo
Tempat lahir : Sampang
Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun / 30 Juni 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Endroso 5 C 22 Rt 05 Rw 02 Kel Wonokromo Kec
Semampir Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 s/d tanggal 12 Juni 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua PN. Sby sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun Hakim Ketua telah memperingatkan akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta melihat barang bukti dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat dan pada akhirnya menuntut para Terdakwa, agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa NAWALI BIN MOYO terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NAWALI BIN MOYO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah gelang 16 karat yang sudah terpotong seberat 11,42 gram
 - Kawat besi seberat 5,57 gram
 - 1 (satu) surat form pernyataan kredit dari pengadaian+kitir
 - Fotocopy KTP atas nama NAWALIDikembalikan kepada PT.PEGADAIAN (Persero)
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan, Pledoi yang pada pokoknya mengakui kebenaran dakwaan Penuntut Umum dan secara lesan mohon keringanan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan/Replik secara lesan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan atas Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga mengajukan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwaia terdakwa NAWALI BIN MOYO, pada Tanggal 28 Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya masih pada Tahun 2019, bertempat di PT. Pegadaian (persero) UPC Pasar Atom yang bertempat di Jalan Waspada No. 44 Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Tanggal 9 Oktober 2019 bertempat di toko perhiasan bintang mas BG Junction Kota Surabaya, terdakwa membeli 1 (satu) buah gelang emas dengan harga Rp 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pada Tanggal 24 Oktober 2019 terdakwa berinisiatif untuk mengisi gelang emas yang sebelumnya dibeli oleh terdakwa dengan kawat tembaga bertujuan agar ketika gelang emas tersebut digadaikan atau dijual, terdakwa mendapatkan untung dari berat gelang emas yang bertambah, setelah itu pada Tanggal 28 Oktober 2019 terdakwa mendatangi PT. Pegadaian (persero) UPC Pasar Atom (selanjutnya disebut Pegadaian Pasar Atom) yang bertempat di Jalan Waspada No. 44 Kota Surabaya sambil membawa gelang emas yang telah dipersiapkan oleh terdakwa, sesampainya di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan saksi ALINSIA WINDI yang merupakan analis dari Pegadaian Pasar Atom dan terdakwa bermaksud untuk menggadaikan gelang emas yang telah dipersiapkan oleh terdakwa, adapun selanjutnya terdakwa menyerahkan gelang emas tersebut kepada saksi ALINSIA WINDI dan kemudian dilakukan pengujian terhadap gelang tersebut yang hasilnya gelang yang diserahkan oleh terdakwa tersebut merupakan emas, dan setelah dilakukan penimbangan didapatkan berat gelang sejumlah 16,99 (enam belas koma sembilan puluh sembilan) gram dengan kandungan 16 (enam belas) karat dengan nilai taksiran seharga Rp 7.179.374,- (tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) dan jumlah harga gadai yang dibayarkan kepada terdakwa seharga Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya terdakwa yang tidak pernah datang untuk menebus gelang emas tersebut oleh Pegadaian Pasar Atom dilakukan pelelangan, namun sebelum dilakukan pelelangan pihak Pegadaian Pasar Atom melakukan pemeriksaan fisik dengan seksama terhadap gelang emas tersebut dan diketahui setelah melakukan pembongkaran terhadap gelang emas, didapatkan kawat tembaga di dalam gelang emas tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Pegadaian (Persero) yang dalam hal ini diwakili oleh saksi EUIS PARDILAH WIDYANINGSIH mengalami kerugian sekira Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya melebihi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah gelang 16 karat yang sudah terpotong seberat 11,42 gram
- Kawat besi seberat 5,57 gram
- 1 (satu) surat form pernyataan kredit dari pengadaian+kitir
- Fotocopy KTP atas nama NAWALI

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dimuka persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi EUIS PARDILAH WIDYANINGSIH :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa NAWALI BIN MOYO
- Bahwa berawal pada Tanggal 9 Oktober 2019 bertempat di toko perhiasan bintang mas BG Junction Kota Surabaya, terdakwa membeli 1 (satu) buah gelang emas dengan harga Rp 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pada Tanggal 24 Oktober 2019 terdakwa berinisiatif untuk mengisi gelang emas yang sebelumnya dibeli oleh terdakwa dengan kawat tembaga bertujuan agar ketika gelang emas tersebut digadaikan atau dijual, terdakwa mendapatkan untung dari berat gelang emas yang bertambah, setelah itu pada Tanggal 28 Oktober 2019 terdakwa mendatangi PT. Pegadaian (persero) UPC Pasar Atom (selanjutnya disebut Pegadaian Pasar Atom) yang bertempat di Jalan Waspada No. 44 Kota Surabaya sambil membawa gelang emas yang telah dipersiapkan oleh terdakwa, sesampainya di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan saksi ALINSIA WINDI yang merupakan analis dari Pegadaian Pasar Atom dan terdakwa bermaksud untuk menggadaikan gelang emas yang telah dipersiapkan oleh terdakwa, adapun selanjutnya terdakwa menyerahkan gelang emas tersebut kepada saksi ALINSIA WINDI dan kemudian dilakukan pengujian terhadap gelang tersebut yang hasilnya gelang yang diserahkan oleh terdakwa tersebut merupakan emas, dan setelah dilakukan penimbangan didapatkan berat gelang sejumlah 16,99 (enam belas koma sembilan puluh sembilan) gram dengan kandungan 16 (enam belas) karat dengan nilai taksiran seharga Rp 7.179.374,- (tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) dan jumlah harga gadai yang dibayarkan kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya terdakwa yang tidak pernah datang untuk menebus gelang emas tersebut oleh Pegadaian Pasar Atom dilakukan pelelangan, namun sebelum dilakukan pelelangan pihak Pegadaian Pasar Atom melakukan pemeriksaan fisik dengan seksama terhadap gelang emas tersebut dan diketahui setelah melakukan pembongkaran terhadap gelang emas, didapatkan kawat tembaga di dalam gelang emas tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Pegadaian (Persero) yang dalam hal ini diwakili oleh saksi EUIS PARDILAH WIDYANINGSIH mengalami kerugian sekira Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

2. Saksi ALINSIA WINDI :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa NAWALI BIN MOYO
- Bahwa berawal pada Tanggal 9 Oktober 2019 bertempat di toko perhiasan bintang mas BG Junction Kota Surabaya, terdakwa membeli 1 (satu) buah gelang emas dengan harga Rp 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pada Tanggal 24 Oktober 2019 terdakwa berinisiatif untuk mengisi gelang emas yang sebelumnya dibeli oleh terdakwa dengan kawat tembaga bertujuan agar ketika gelang emas tersebut digadaikan atau dijual, terdakwa mendapatkan untung dari berat gelang emas yang bertambah, setelah itu pada Tanggal 28 Oktober 2019 terdakwa mendatangi PT. Pegadaian (persero) UPC Pasar Atom (selanjutnya disebut Pegadaian Pasar Atom) yang bertempat di Jalan Waspada No. 44 Kota Surabaya sambil membawa gelang emas yang telah dipersiapkan oleh terdakwa, sesampainya di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan saksi ALINSIA WINDI yang merupakan analis dari Pegadaian Pasar Atom dan terdakwa bermaksud untuk menggadaikan gelang emas yang telah dipersiapkan oleh terdakwa, adapun selanjutnya terdakwa menyerahkan gelang emas tersebut kepada saksi ALINSIA WINDI dan kemudian dilakukan pengujian terhadap gelang tersebut yang hasilnya gelang yang diserahkan oleh terdakwa tersebut merupakan emas, dan setelah dilakukan penimbangan didapatkan berat gelang sejumlah 16,99 (enam belas koma sembilan puluh sembilan) gram dengan kandungan 16 (enam belas) karat dengan nilai taksiran seharga Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.179.374,- (tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) dan jumlah harga gadai yang dibayarkan kepada terdakwa seharga Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya terdakwa yang tidak pernah datang untuk menebus gelang emas tersebut oleh Pegadaian Pasar Atom dilakukan pelelangan, namun sebelum dilakukan pelelangan pihak Pegadaian Pasar Atom melakukan pemeriksaan fisik dengan seksama terhadap gelang emas tersebut dan diketahui setelah melakukan pembongkaran terhadap gelang emas, didapatkan kawat tembaga di dalam gelang emas tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Pegadaian (Persero) yang dalam hal ini diwakili oleh saksi EUIS PARDILAH WIDYANINGSIH mengalami kerugian sekira Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya melebihi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

3. Saksi DARUN :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa NAWALI BIN MOYO
- Bahwa berawal pada Tanggal 9 Oktober 2019 bertempat di toko perhiasan bintang mas BG Junction Kota Surabaya, terdakwa membeli 1 (satu) buah gelang emas dengan harga Rp 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pada Tanggal 24 Oktober 2019 terdakwa berinisiatif untuk mengisi gelang emas yang sebelumnya dibeli oleh terdakwa dengan kawat tembaga bertujuan agar ketika gelang emas tersebut digadaikan atau dijual, terdakwa mendapatkan untung dari berat gelang emas yang bertambah, setelah itu pada Tanggal 28 Oktober 2019 terdakwa mendatangi PT. Pegadaian (persero) UPC Pasar Atom (selanjutnya disebut Pegadaian Pasar Atom) yang bertempat di Jalan Waspada No. 44 Kota Surabaya sambil membawa gelang emas yang telah dipersiapkan oleh terdakwa, sesampainya di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan saksi ALINSIA WINDI yang merupakan analis dari Pegadaian Pasar Atom dan terdakwa bermaksud untuk menggadaikan gelang emas yang telah dipersiapkan oleh terdakwa, adapun selanjutnya terdakwa menyerahkan gelang emas tersebut kepada saksi ALINSIA WINDI dan kemudian dilakukan pengujian terhadap gelang tersebut yang hasilnya gelang yang diserahkan oleh terdakwa tersebut merupakan emas, dan setelah dilakukan penimbangan didapatkan berat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelang sejumlah 16,99 (enam belas koma sembilan puluh sembilan) gram dengan kandungan 16 (enam belas) karat dengan nilai taksiran seharga Rp 7.179.374,- (tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) dan jumlah harga gadai yang dibayarkan kepada terdakwa seharga Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya terdakwa yang tidak pernah datang untuk menebus gelang emas tersebut oleh Pegadaian Pasar Atom dilakukan pelelangan, namun sebelum dilakukan pelelangan pihak Pegadaian Pasar Atom melakukan pemeriksaan fisik dengan seksama terhadap gelang emas tersebut dan diketahui setelah melakukan pembongkaran terhadap gelang emas, didapatkan kawat tembaga di dalam gelang emas tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Pegadaian (Persero) yang dalam hal ini diwakili oleh saksi EUIS PARDILAH WIDYANINGSIH mengalami kerugian sekira Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa berawal pada Tanggal 9 Oktober 2019 bertempat di toko perhiasan bintang mas BG Junction Kota Surabaya, terdakwa membeli 1 (satu) buah gelang emas dengan harga Rp 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pada Tanggal 24 Oktober 2019 terdakwa berinisiatif untuk mengisi gelang emas yang sebelumnya dibeli oleh terdakwa dengan kawat tembaga bertujuan agar ketika gelang emas tersebut digadaikan atau dijual, terdakwa mendapatkan untung dari berat gelang emas yang bertambah, setelah itu pada Tanggal 28 Oktober 2019 terdakwa mendatangi PT. Pegadaian (persero) UPC Pasar Atom (selanjutnya disebut Pegadaian Pasar Atom) yang bertempat di Jalan Waspada No. 44 Kota Surabaya sambil membawa gelang emas yang telah dipersiapkan oleh terdakwa, sesampainya di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan saksi ALINSIA WINDI yang merupakan analis dari Pegadaian Pasar Atom dan terdakwa bermaksud untuk menggadaikan gelang emas yang telah dipersiapkan oleh terdakwa, adapun selanjutnya terdakwa menyerahkan gelang emas tersebut kepada saksi ALINSIA WINDI dan kemudian dilakukan pengujian terhadap gelang tersebut yang hasilnya gelang yang diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa tersebut merupakan emas, dan setelah dilakukan penimbangan didapatkan berat gelang sejumlah 16,99 (enam belas koma sembilan puluh sembilan) gram dengan kandungan 16 (enam belas) karat dengan nilai taksiran seharga Rp 7.179.374,- (tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) dan jumlah harga gadai yang dibayarkan kepada terdakwa seharga Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya terdakwa yang tidak pernah datang untuk menebus gelang emas tersebut oleh Pegadaian Pasar Atom dilakukan pelelangan, namun sebelum dilakukan pelelangan pihak Pegadaian Pasar Atom melakukan pemeriksaan fisik dengan seksama terhadap gelang emas tersebut dan diketahui setelah melakukan pembongkaran terhadap gelang emas, didapatkan kawat tembaga di dalam gelang emas tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Pegadaian (Persero) yang dalam hal ini diwakili oleh saksi EUIS PARDILAH WIDYANINGSIH mengalami kerugian sekira Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hal-hal yang sekiranya dianggap relevan yang dapat diajukan sebagai dasar pertimbangan, akan tetapi belum termuat dalam putusan ini cukup kiranya termuat dalam BAP dimuka persidangan dan dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 378 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti terbukti terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka unsur dari dakwaan harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka kesalahan, terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan Majelis tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar dalam diri Terdakwa maka ia harus dihukum yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah gelang 16 karat yang sudah terpotong seberat 11,42 gram
- Kawat besi seberat 5,57 gram
- 1 (satu) surat form pernyataan kredit dari pengadaian+kitir
- Fotocopy KTP atas nama NAWALI

Dikembalikan kepada PT.PEGADAIAN (Persero)

Menimbang, bahwa penahanan atas diri Terdakwa masih perlu dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat.
2. Menarik perhatian masyarakat.
3. Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
4. Akibat perbuatan terdakwa PT Pegadaian (Persero) yang dalam hal ini diwakili oleh saksi EUIS PARDILAH WIDYANINGSIH mengalami kerugian sekira Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
3. Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan.
4. Terdakwa mengaku terus terang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa menyerahkan diri setelah melakukan tindak pidana.

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 378 KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa : Nawali Bin Moyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Penipuan ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah gelang 16 karat yang sudah terpotong seberat 11,42 gram
 - Kawat besi seberat 5,57 gram
 - 1 (satu) surat form pernyataan kredit dari pengadaian+kitir
 - Fotocopy KTP atas nama NAWALI

Dikembalikan kepada PT.PEGADAIAN (Persero)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020, oleh I Made Subagia Astawa, SH., MHum selaku Hakim Ketua Majelis, Imam Supriyadi, SH.,MH dan Ojo Sumarna, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 juga, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh Wantiyah, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh I Gede Willy Pramana, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Supriyadi, SH. MH

I Made Subagia Astawa, SH., MHum

Ojo Sumarna, SH. MH

Panitera Pengganti,

Wantiyah, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id